

PENETAPAN - AKUN MEDIA SOSIAL RESMI 2022

Kpt 04 TAHUN 2022, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT NOMOR 04
TAHUN 2022

TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI

HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT.

ABSTRAK :

- Untuk melaksanakan ketentuan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2021, PKPU No. 14 Tahun 2020, Keputusan KPU No. 134/Kpts/KPU/Tahun 2016, Keputusan KPU No. 10/HK.04/08/2022, Keputusan No. 20 Tahun 2022
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat ini diatur tentang: Penetapan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat yang tercantum dalam Lampiran.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 04 Maret 2022.
- Lamp.: 3 hlm.